



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/439/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/439/VI.02/HK/2020

TANGGAL 2 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah, mulai dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311 Pasal 265 Ayat (3) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APIH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
4. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.
6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.445.551.771.703,00 berkurang sebesar Rp120.370.038.190,29 atau 8,33% menjadi sebesar Rp1.325.181.733.512,71 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp59.801.600.703,00 bertambah sebesar Rp7.845.288.477,00 atau 13,12% menjadi sebesar Rp67.646.889.180,00 atau sebesar 5,11% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.014.890.495.000,00 berkurang sebesar Rp119.893.279.138,00 atau 11,81% menjadi sebesar Rp894.997.215.862,00 atau sebesar 67,54% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp370.859.676.000,00 berkurang sebesar Rp8.322.047.529,29 atau 2,24% menjadi sebesar Rp362.537.628.470,71 atau 27,36% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Way Kanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp59.801.600.703,00 bertambah sebesar Rp7.845.288.477,00 atau 13,12% menjadi sebesar Rp67.646.889.180,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp21.400.536.403,00 bertambah sebesar Rp2.961.000.000,00 atau 13,84% menjadi sebesar Rp24.361.536.403,00 atau 36,01% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2.132.416.800,00 berkurang sebesar Rp408.160.000,00 atau 19,14% menjadi sebesar Rp1.724.256.800,00 atau 2,55% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.600.000.000,00 berkurang sebesar Rp395.123.916,00 atau 8,59% menjadi sebesar Rp4.204.876.084,00 atau 6,22% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp31.668.647.500,00 bertambah sebesar Rp5.687.571.393,00 atau 17,96% menjadi sebesar Rp37.356.219.893,00 atau 55,22% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	8.901.500.000,00	10.650.926.839,80	119,65
2017	14.530.537.537,00	15.182.720.242,85	104,49
2018	20.885.879.700,00	18.384.787.051,05	88,02
2019	19.684.575.000,00	19.861.796.637,42	100,90
2020	24.361.536.403,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.355.550.000,00	1.015.768.535,00	74,93
2017	1.323.345.712,00	886.384.802,00	66,98
2018	1.901.432.000,00	1.383.814.694,30	72,78
2019	2.132.416.800,00	1.830.633.400,15	85,85
2020	1.724.256.800,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	2.950.046.337,21	2.743.449.975,21	93,00
2017	3.138.537.705,22	3.117.487.414,22	99,33
2018	3.925.908.448,99	3.924.887.624,74	99,97
2019	4.626.287.155,07	4.626.354.313,07	100,00
2020	5.204.876.084,00	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	29.044.667.000,00	29.936.800.121,83	103,07
2017	30.963.735.894,78	30.364.690.948,91	98,07
2018	37.481.647.499,00	33.071.495.718,14	88,23
2019	38.128.735.894,00	36.034.776.633,17	94,51
2020	37.356.219.893,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Way Kanan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Untuk lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.014.890.495.000,00 berkurang sebesar Rp119.893.279.138,00 atau 11,81% menjadi sebesar Rp894.997.215.862,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp23.235.275.000,00 bertambah sebesar Rp2.807.018.862,00 atau 12,08% menjadi sebesar Rp26.042.293.862,00 atau 2,91% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp692.333.621.000,00 berkurang sebesar Rp66.032.074.000,00 atau 9,54% menjadi sebesar Rp626.301.547.000,00 atau 69,98% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp299.321.599.000,00 berkurang sebesar Rp56.668.224.000,00 atau 18,93% menjadi sebesar Rp242.653.375.000,00 atau 27,11% dari total Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memperhatikan Diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp370.859.676.000,00 berkurang sebesar Rp8.322.047.529,29 atau 2,24% menjadi sebesar Rp362.537.628.470,71 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah sebesar Rp53.396.200.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dapat diaanggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan diaanggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp121.095.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.856.072.529,29 atau 4,01% menjadi sebesar Rp116.238.927.470,71 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - c. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp8.684.855.000,00 berkurang sebesar Rp1.077.628.000,00 atau 12,41% menjadi sebesar Rp7.607.227.000,00

Berdasarkan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

- d. Dana Desa semula sebesar Rp187.683.621.000,00 berkurang sebesar Rp2.388.347.000,00 atau 1,27% menjadi sebesar Rp185.295.274.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.410.970.016.703,00 berkurang sebesar Rp101.233.285.237,30 atau 7,17% menjadi sebesar Rp1.309.736.731.465,70. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp817.889.139.463,00 bertambah sebesar Rp70.343.706.223,00 atau 8,60% menjadi sebesar Rp888.232.845.686,00 atau 67,82% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp494.583.835.764,00 bertambah sebesar Rp43.722.716.724,00 atau 8,84% menjadi sebesar Rp538.306.552.488,00 atau 60,60% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Bunga semula sebesar Rp4.724.672.979,00 berkurang sebesar Rp3.212.401.906,00 atau 67,99% menjadi sebesar Rp1.512.271.073,00 atau 0,17% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Hibah semula sebesar Rp56.009.640.663,00 berkurang sebesar Rp1.271.600.000,00 atau 2,27% menjadi sebesar Rp54.738.040.663,00 atau 6,16% dari total Belanja Tidak Langsung;

- 4) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp4.475.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 11,17% menjadi sebesar Rp3.975.000.000,00 atau 0,45% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.450.000.000,00 atau 0,28% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp254.645.990.057,00 bertambah sebesar Rp5.583.423.948,00 atau 2,19% menjadi sebesar Rp260.229.414.005,00 atau 29,30% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 7) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp 1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.021.567.457,00 atau 2.602,16 menjadi sebesar Rp27.021.567.457,00 atau 3,04% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp593.080.877.240,00 berkurang sebesar Rp171.576.991.460,30 atau 28,93% menjadi sebesar Rp421.503.885.779,70 atau 32,18% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp16.916.718.700,00 bertambah sebesar Rp8.307.696.900,00 atau 49,11% menjadi sebesar Rp25.224.415.600,00 atau 5,98% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp325.675.865.242,00 berkurang sebesar Rp59.359.058.494,00 atau 18,23% menjadi sebesar Rp266.316.806.748,00 atau 63,18% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp250.488.293.298,00 berkurang sebesar Rp120.525.629.866,30 atau 48,12% menjadi sebesar Rp129.962.663.431,70 atau 30,83% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp426.584.052.657,00 atau 32,57% dari total belanja daerah sebesar Rp1.309.736.731.465,70.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp114.686.613.919,70 atau 12,21% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp939.659.226.748,70. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp117.440.055.449,00 atau 25,28% dari transfer daerah yang penggunaannya bersifat umum.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp74.796.717.669,00 atau 11,47% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp652.343.840.862,00.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.450.000.000,00 atau 9,39% dari dana hasil pajak daerah dan dana hasil retribusi daerah sebesar Rp26.085.793.203,00;

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memenuhi alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebesar Rp9.655.284.989,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.309.736.731.465,70.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp1.751.553.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.877.764.000,00 atau 35,56% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp36.218.299.068,70 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat memenuhi alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Fajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku
 - 2) Pembinaan industri
 - 3) Pembinaan lingkungan sosial
 - 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp358.915.505.813,00 bertambah sebesar Rp11.161.998.904,00 atau 3,11% menjadi sebesar Rp370.077.504.717,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp9.464.446.339,00 bertambah sebesar Rp10.370.869.761,00 atau 109,58% menjadi sebesar Rp19.835.316.100,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan semula sebesar Rp15.587.583.272,00 bertambah sebesar Rp1.199.522.228,00 atau 7,70% menjadi sebesar Rp16.787.105.500,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah semula sebesar Rp18.117.750,00 bertambah sebesar Rp3.000.050,00 atau 16,56% menjadi sebesar Rp21.117.800,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp59.682.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran semula sebesar Rp41.070.050,00 bertambah sebesar Rp50,00 menjadi sebesar Rp41.070.100,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp44.267.300,
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp3.884.400.000,00 bertambah sebesar Rp834.600.000,00 atau 21,49% menjadi sebesar Rp4.719.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp315.896.160,00 berkurang sebesar Rp60,00 menjadi sebesar Rp315.896.100,00
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25. Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD semula sebesar Rp3.862.800.000,00 bertambah sebesar Rp1.424.900.000,00 atau 36,89% menjadi sebesar Rp5.287.700.000,00;
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.260.000.000,00 berkurang sebesar Rp460.000.000,00 atau 36,51% menjadi sebesar Rp800.000.000,00;

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional. Nomenklatur alat kelengkapan DPRD yang diberikan tunjangan berpedoman pada Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp130.654.186.131,00 bertambah Rp32.433.075.880,00 atau 24,82% menjadi sebesar Rp163.087.262.011,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada:

1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp56.009.640.663,00 berkurang sebesar Rp1.271.600.000,00 atau 2,27% menjadi sebesar Rp54.738.040.663,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp40.972.102.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,73% menjadi sebesar Rp40.672.102.000,00;

b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp15.037.538.663,00 berkurang sebesar Rp971.000.000,00 atau 6,46% menjadi sebesar Rp14.065.938.663,00.

2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp4.475.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 atau 11,17% menjadi sebesar Rp3.975.000.000,00.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah dan bantuan sosial tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- g. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.
- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.021.567.457,00 atau 2.602,16% menjadi sebesar Rp27.021.567.457,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp16.916.718.700,00 bertambah sebesar Rp8.307.696.900,00 atau 49,11% menjadi sebesar Rp25.224.415.600,00 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp4.785.630.000,00 berkurang sebesar Rp1.642.000.000,00 atau 34,31% menjadi sebesar Rp3.143.630.000,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Honorarium Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp12.131.088.700,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.10 Belanja Pegawai Dana BLUD sebesar Rp1.047.100.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp41.551.812.738,00 berkurang sebesar Rp15.908.819.077,00 atau 38,29% menjadi sebesar Rp25.642.993.661,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp17.098.686.550,00 berkurang sebesar Rp3.596.947.305,00 atau 21,04% menjadi sebesar Rp13.501.739.245,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp24.453.126.188,00 berkurang sebesar Rp12.311.871.772,00 atau 50,35% menjadi sebesar Rp12.141.254.416,00;

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Masih terdapat Program dan Kegiatan yang mengalokasikan anggaran bersifat pengumpulan sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan tidak menggunakan sarana IT (daring) pada:

a. Dinas Kesehatan

Peningkatan Kopetensi SDM Kesehatan semula sebesar Rp134.689.500,00 bertambah sebesar Rp3.592.960.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.727.650.000,00

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum semula sebesar Rp87.480.000,00 bertambah sebesar Rp 108.240.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 195.720.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas karena di Tahun 2020 tidak ada Kegiatan Pemilu dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu.

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bimtek Pendampingan dan Partisipasi Masyarakat semula sebesar Rp34.539.700,00 berkurang sebesar Rp10.431.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp24.108.100,00

d. Dinas Lingkungan Hidup

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp32.083.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp17.916.500,00

Sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan B3 dan Limbah B3 merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.

e. Sekretariat Daerah

1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp1.600.000.000,00 berkurang sebesar Rp923.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp677.000.000,00

2) Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan (Bagian Umum) semula sebesar Rp415.000.000,00 berkurang sebesar Rp173.400.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp241.600.000,00

3) Koordinasi dengan Kepala Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Bagian Umum) semula sebesar Rp701.600.000,00 berkurang sebesar Rp379.200.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp322.400.000,00

4) Silaturahmi Ramadhan (Bagian Kesra) semula sebesar Rp278.115.600.000,00 berkurang sebesar Rp209.266.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp68.849.000,00

5) Pelayanan Ibadah Haji semula sebesar Rp371.625.000,00 berkurang sebesar Rp28.630.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp342.995.000,00

- 6) MTQ Tingkat Provinsi (Bagian Kesra) semula sebesar Rp1.078.125.700,00 berkurang sebesar Rp905.871.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp172.254.700,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.

4. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD

- a) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi semula sebesar Rp12.028.540.000,00 berkurang sebesar Rp665.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.363.040.000,00
- b) Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.817.640.000,00 berkurang sebesar Rp39.605.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.778.035.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

5. Penyediaan anggaran di Sekretariat KORPRI

Program dan kegiatan pada Sekretariat KORPRI, agar ditinjau kembali mengingat kedudukannya bukan sebagai Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6. Penyediaan anggaran pada:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan PNF kode rekening (15.84) semula sebesar Rp249.980.400,00 bertambah sebesar Rp453.339.800,00 menjadi sebesar Rp703.320.200,00 terdapat belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber kode rekening (5.2.2.03.22) semula sebesar Rp237.000.000,00 bertambah sebesar Rp460.200.000,00 menjadi sebesar Rp697.200.000,00;

b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD kode rekening (15.87) semula sebesar Rp793.947.600,00 bertambah sebesar Rp791.202.400,00 menjadi sebesar Rp1.575.150.000,00 terdapat belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kode rekening (5.2.2.03.22) semula sebesar Rp787.500.000,00 bertambah sebesar Rp787.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.575.000.000,00;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP kode rekening (20.37) terdapat belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kode rekening (5.2.2.03.22) semula sebesar Rp3.196.680.000,00 bertambah sebesar Rp2.037.780.100,00 menjadi sebesar Rp5.237.460.100,00.

c) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kode rekening (02.22) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp99.700.000,00 menjadi Rp119.700.000,00 terdapat belanja pemeliharaan gedung kantor kode rekening (5.2.2.03.14) semula Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp99.700.000,00 menjadi Rp119.700.000,00

d) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Suberdaya air dan listrik kode rekening (01.02) semula sebesar Rp244.752.000,00 bertambah sebesar Rp422.588.700,00 menjadi sebesar Rp667.340.700,00 terdapat belanja Belanja Kawat/Faksimile/Internet kode rekening (5.2.2.03.06) semula sebesar Rp187.72.000,00 bertambah sebesar Rp422.588.700,00 sehingga menjadi sebesar Rp609.860.700,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1.06.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp18.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.259.914.547,01 atau 12,56% menjadi sebesar Rp15.740.085.452,99.

Penganggarkan besaran SiLPA tersebut tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor: 30A/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 yaitu sebesar (Rp7.658.967.647,01) atau terdapat selisih sebesar Rp23.399.053.100,00 Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menyesuaikan SiLPA sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Uraian pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 agar disesuaikan dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp52.581.755.000,00 berkurang sebesar Rp21.396.667.500,00 atau 40,69% menjadi sebesar Rp31.185.087.500,00. yang diurai kedalam kode rekening:

- 1) kode rekening 6.2.2.02 Penyertaan Modal pada BUMD semula sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.394.210.000,00 atau 113,14% menjadi sebesar Rp6.394.210.000,00 antara lain dianggarkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Lampung sebesar Rp3.394.210.000,00

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp5.394.210.000,00.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

- 2) Kode rekening 6.2.3. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank semula sebesar Rp49.581.755.000,00 berkurang sebesar Rp24.790.877.500,00 menjadi sebesar Rp24.790.877.500.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

V. LAIN-LAIN

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

1. Diktum Mengingat:

- a. Angka 18 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)".
- b. Angka 19 dan angka 20 dihapus/dihilangkan.
- c. Angka 27 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);".

d. Tambahkan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 248).
- 2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang RPJMD, P2APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Batang tubuh:

- a. Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan
 - c. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 dan angka 8 diubah menjadi "Daftar Pinjaman Daerah".
 - d. Pasal 7, lembar penetapan dan pengundangan agar dijadikan satu halaman yang utuh (tidak terpisah).
3. Lampiran, Judul Lampiran VIII agar disesuaikan dengan Koreksi Pasal 6 angka 8 Raperda.

B. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020

1. Diktum menimbang, frase "ketentuan Pasal 6" diubah menjadi frase "ketentuan Pasal 7".
2. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
3. Batang tubuh, Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati/ Walikota ini.

4 Lampiran:

- a. Lampiran I diubah menjadi RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Lampiran II pada kelom Penjelasan agar dicantumkan:
 - 1) dasar hukum untuk pendapatan.
 - 2) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
 - 3) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. Lampiran V dan Lampiran VI dihapus/dihilangkan sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 440/2742/BAK/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Pengakuan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar meningkatkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakuan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) menjadi Peraturan Daerah.
4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/375/VI.02/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI